

# PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK

Muhammad Ifdhol Khitamy, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,  
email: [ifdholkhitamy08@gmail.com](mailto:ifdholkhitamy08@gmail.com)

Hasbullah Ja'far, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,  
email: [hasbullahja'far@uinsu.ac.id](mailto:hasbullahja'far@uinsu.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p03>

## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah kepada setiap orang yang dikehendaknya, kehadiran anak untuk membawa dampak atau pengaruh terhadap setiap keluarga hal inilah yang menimbulkan adanya keinginan dari orang-orang yang belum memiliki keturunan untuk mengangkat anak. Namun pada praktiknya terdapat kesalahan dalam pengangkatan anak terlebih yang dilakukan oleh orang Islam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) serta menggunakan dua sumber data primer dan juga sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan narasumber mengangkat adalah sebagai pancingan untuk memiliki keturunan, dan ada beberapa narasumber yang mengangkat anak dan mengubah status nasab dan agama dari anak tersebut padahal pada dasarnya di dalam Fatwa MUI Nomor IX Tahun 1984 sudah menjelaskan tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) akan tetapi kurangnya kesadaran diri dari masyarakat membuat mereka tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada, sehingga fatwa ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pengangkatan Anak, Fatwa MUI

## ABSTRACT

Children are the most beautiful gift that God has given to everyone he wants, the presence of children to have an impact or influence on every family, this is what gives rise to the desire of people who do not have children to adopt children. However, in practice there are mistakes in adopting children, especially those carried out by Muslims, this is what was done by the community in Kualuh Hilir District, North Labuhan Batu Regency. This research is a qualitative research with empirical juridical research with field research and library research approaches and uses two primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the purpose of the interviewees to appoint them is as an inducement to have children, and there are several informants who adopt children and change the lineage and religion of the child even though basically in the MUI Fatwa Number IX of 1984 it has been explained about Adoption (Adoption of Children) ) but the lack of self-awareness from the people makes them not follow the existing legal provisions, so that this fatwa is not carried out as it should.

**Keywords:** Effectiveness, Child Adoption, MUI Fatwa

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak untuk menyambung keturunan, mewarisi serta menjadi hiburan. Sebuah rumah tangga yang tidak mempunyai anak akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya, meskipun ada keluarga lain yang ikut serta dalam keluarga tersebut. Namun, tidak semua keinginan manusia dapat terwujud karena takdir Allah yang menentukan segala sesuatu. Akad pernikahan terjadi sudah berlangsung lama namun buah hati/anak yang diharapkan tak kunjung datang. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena salah satu atau kedua pasangan suami istri mandul, sakit, cacat dan lain-lain.

Pengangkatan atau pengadopsian anak merupakan suatu hal yang sangat lumrah atau biasa terjadi di kalangan masyarakat apalagi jika mereka merasa terlalu lama memiliki keturunan dan menjadikan anak angkat sebagai pancingan untuk memiliki anak. Dan banyak juga diantara mereka yang mengangkat anak tidak mengetahui mengenai ketentuan dalam pengangkatan anak baik dari ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia dan juga dalam ketentuan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, menemukan beberapa permasalahan dimana dalam praktiknya masyarakat mengangkat anak hanya sebatas pengangkatan anak saja, misalnya mengangkat anak adik, kakak, saudara atau tetangga dan biasanya anak tersebut diangkat dari pertama kali ia dilahirkan dalam artian sederhana orang tua angkatnya lah yang membiayai biaya persalinan sang ibu kandung dengan imbalan sang anak menjadi anaknya. Dan ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa anak-anak yang diangkat tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan dalil yang berkaitan dengan adopsi pada surah Al-Ahzab/33 : 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَسِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (سوره الاحزاب/ ٣٣ : ٤)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Tentunya dengan adanya pengangkatan anak, yang kemudian diakui sebagai anak kandung dan tanpa di beri tahu mengenai siapa orang tua kandung nya akan membawa berbagai dampak terhadap anak dimasa yang akan datang. Sehingga ini menjadi suatu problematika yang harus di temukan jawaban terkait permasalahan ini, dan praktik tentang pengangkatan anak ini sudah menjadi hal yang biasa ada di kehidupan masyarakat.

Selain itu, ternyata mengenai pengangkatan anak sudah jelas di jelaskan dalam Undang-undang yang telah di kodifikasi dalam ketentuan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ini, terlebih dalam hukum Islam juga telah membahas mengenai ketentuan adopsi atau pengangkatan Anak. Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor IX Tahun 1984 mengenai adopsi (pengangkatan anak). Sehingga pada penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas adanya Fatwa MUI ini terhadap praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara apakah mereka sudah

menerapkan ketentuan yang ada dalam fatwa ini ataukah ternyata mereka belum menerapkannya, serta akan meneliti terkait ketentuan hukum yang terjadi dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat setempat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara ?
2. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI Nomor IX Tahun 1984 tentang praktik pengangkatan anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan jurnal ini akan membahas mengenai efektivitas adanya Fatwa MUI ini terhadap praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara apakah mereka sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam fatwa ini ataukah ternyata mereka belum menerapkannya, serta akan meneliti terkait ketentuan hukum yang terjadi dalam praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat setempat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *library research*, yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur dan *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan cara pengumpulan dokumentasi dan wawancara. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengangkatan Anak

Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Dr. J. A Nota, seorang ahli hukum Belanda adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

Secara etimologi, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda "*Adoptie*" atau "*Adoption*" (Bahasa Inggris). Menurut Bahasa Arab disebut "*Tabanni*" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan "menjadikannya sebagai anak". Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>2</sup> Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Dr. J. A. Nota, seorang ahli hukum Belanda adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>3</sup>

Menurut terminologi dalam *Ensiklopedia Umum* dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Konsekuensi dari adopsi tersebut yaitu anak yang di adopsi memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjamin kesejahteraan anak sebelum melakukan adopsi.<sup>4</sup>

Ada dua macam anak angkat, yaitu:

1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk di didik dan disekolahkan pada pendidikan formal, sehingga anak tersebut akan menjadi anak yang berpendirian. Anak dan orang tua tersebut tidak memiliki hubungan nasab. Namun, dapat saling wasiat mewasiatkan harta apabila salah satunya meninggal dunia.
2. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut *tabanni* atau adopsi, yakni anak tersebut dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anak kandung, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.<sup>5</sup>

### 3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak

Secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili, pengertian pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang silsilahnya jelas dilakukan oleh seseorang, kemudian anak itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, *tabanni* adalah laki-laki atau perempuan yang bermaksud untuk memaksakan anak pada dirinya sendiri meskipun anak tersebut telah memiliki garis keturunan yang jelas dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian di atas jelas bertentangan

---

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 174

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 175.

<sup>5</sup> Nasroen Haron, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 29.

dengan hukum Islam, oleh karena itu pengangkatan anak kepada orang lain yang bukan keturunannya harus dibatalkan.<sup>6</sup>

Dalil tentang ketentuan pengangkatan anak dalam Islam terdapat dalam Q.S Al-Ahzab/33 ayat 4-5, sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ لِيٰبِي تَطْهُرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَتَقَوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ (٤) اُدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۗ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٥)

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi.<sup>7</sup>

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan.

Ketentuan lain, terdapat dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

<sup>6</sup> Kamil, dan M. Ahmad Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95.

<sup>7</sup> Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, h. 185.

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan Syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.<sup>8</sup>

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengasuhan anak ditujukan terhadap orang tuanya anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya.<sup>9</sup>

### 3.3 Praktik Pengangkatan Anak di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan motivasinya, tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Adapun praktik pengangkatan anak di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai berikut:

1. **Ibu Hamidah, berusia 39 Tahun.** Ketika penulis bertanya apakah ibu pernah melakukan praktik pengangkatan anak, dan bagaimana caranya, beliau menjawab "ya benar, saya pernah mengangkat anak adik saya yang kebetulan dia memiliki anak kembar waktu tau dari hasil USG, karena usianya yang masih muda dan anak pertama mereka menawarkan kepada saya untuk mengadopsi anaknya, karena saya juga belum punya anak, ya saya mau lah kan pada saat itu saya mikir kata orangkan sebagai pancingan kan yaudahlah, jadi ya saya ambillah satu anaknya yang sampai sekarang saya angkat jadi anak saya masuk kartu keluarga saya juga." Kemudian penulis bertanya lagi, apakah ibu telah mendaftarkannya sebagai anak angkat ibu dan apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui adanya Fatwa MUI Tahun 1984 tentang ketentuan pengangkatan anak, beliau menjawab, " kalau soal ketentuan Fatwa itu saya gatau ya gapernah dengar juga, padahal udah lama ya fatwanya, kalau soal mendaftarkan itu ya kami daftarkan di KK ajalah kan dia masuk KK kami, terus kan kami udah anggap dia kayak anak kami sendiri dan dia taunya kalau dia anak kami, karena kan dia sama saudara kembarnya beda jenis kelamin juga mukanya pun gak mirip kali yaudah gitulah."<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Fatwa Mui Nomor Ix Tahun 1984 Tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

<sup>9</sup> Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2019, h. 132-133.

<sup>10</sup> Hamidah, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

2. **Ibu Kornia, berusia 42 Tahun.** Ketika penulis bertanya apakah ibu pernah melakukan praktik pengangkatan anak, dan bagaimana caranya, beliau menjawab, “ya saya pernah mengangkat anak, sekarang usianya sudah 19 Tahun lah, dulu saya angkat dari kenalan kawan karena dia hari itu gak ada suaminya kan jadi yaudah sejak dia hamil saya yang mengurus dia sampai selesai persalinan, pokoknya dari dalam kandungan udah saya mengurus biaya keperluannya.” Kemudian penulis bertanya lagi, apakah ibu telah mendaftarkannya sebagai anak angkat ibu dan apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui adanya Fatwa MUI Tahun 1984 tentang ketentuan pengangkatan anak, beliau menjawab, ya enggaklah mana ada gitu-gitu, kan dari kecil saya yang ngerawat ya anak saya lah kan perjanjian sama mamaknya dulu kayak gitu yaudah sampai sekarang dia taunya kalau dia anak saya, fatwa itu fatwa apa saya gak ngerti yang kayak gitu-gitu saya ikut kayak mana orang bias angkat anak ajalah ribet kali nanti kalau ikut aturan itu.”<sup>11</sup>
3. **Ibu Santi, berusia 32 Tahun.** Ketika penulis bertanya apakah ibu pernah melakukan praktik pengangkatan anak, dan bagaimana caranya, beliau menjawab, “pernah, jadi waktu itu pernah ada teman yang bilang kalau ada orang kesusahan biaya persalinan, karena saya belum punya anak yaudah saya mau kan, dan kebetulan orang tuanya itu kristen, yaudahlah saya buat perjanjian kalau ini anak untuk saya karena saya takut udah besar nanti anaknya diambil dimasukkannya kristen lagi kan.” Kemudian penulis bertanya lagi, apakah ibu telah mendaftarkannya sebagai anak angkat ibu dan apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui adanya Fatwa MUI Tahun 1984 tentang ketentuan pengangkatan anak, beliau menjawab, ya daftarkan di dalam KK kan udah lah, dia udah jadi anak kami, soal fatwa itu gatau saya yang saya tau kami rawat dari kecil sampai besar nanti makanya saya bilang ini anak sama kami sampai kedepannya gak boleh diambil lagi”<sup>12</sup>
4. **Bapak Supianto, berusia 44 Tahun.** Ketika penulis bertanya apakah ibu pernah melakukan praktik pengangkatan anak, dan bagaimana caranya, beliau menjawab, “Pernah ini anak kami yang sekarang saya angkat dari anak adik saya, karena kebetulan kan kami belum punya anak. Yaudah la jadi saya angkat dia, tapi tetap saya kasih tau siapa ayah kandungnya mamak kandungnya biar kedepannya dia tau kalau dia mau nikah siapa walinya sekalipun sebenarnya saya bisa jadi walinya karena saya saudara laki-laki ayahnya kan.” Kemudian penulis bertanya lagi, apakah bapak telah mendaftarkannya sebagai anak angkat bapak dan apakah sebelumnya bapak sudah mengetahui adanya Fatwa MUI tentang ketentuan pengangkatan anak, beliau menjawab, “kalau soal fatwa ini saya gatau sebenarnya, tapi saya tau dalam Islam itu kalau kita angkat anak gabolet kita ganti nasab atau status agamanya, jadi ya secara sadar saya gamau melanggar ketentuan itu kan.”<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian di atas ditemukan kesimpulan bahwa ada beberapa masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir yang melakukan praktik pengangkatan anak yang dilakukan dengan diambil dari orang tuanya, ada yang mengangkat anak adiknya, dan ada yang mengangkat anak orang lain. Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa

---

<sup>11</sup> Kornia, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

<sup>12</sup> Santi, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

<sup>13</sup> Supianto, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

mereka yang mengangkat anak tidak mendaftarkan anaknya secara sah sebagai anak angkat, dan ada beberapa dari mereka yang tidak memberitahukan kepada anak-anak siapa orang tuanya sebenarnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir yang melakukan praktik pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui proses pengakuan secara hukum, serta dalam praktiknya juga ada beberapa dari mereka yang tidak memberitahukan kepada si anak siapa orang tua kandungnya, dan ada juga dalam praktiknya dari mereka yang mengangkat anak non muslim dan kemudian mengubah status agama anak tersebut menjadi Islam.

Tentunya hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor IX Tahun 1974, yang mana tidak boleh mengubah nasab dan agama anak angkatnya tersebut. Padahal, pada dasarnya agama Islam tidak melarang dalam hal praktik pengangkatan anak, dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang layak atau lebih baik kepada si anak. Dan dengan prinsip tolong menolong sebagai yang dilakukan oleh ibu Santi dan Ibu Kornia yang mengangkat anak disebabkan orang tua si anak tidak cukup materi.<sup>14</sup> Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam adalah yang mempengaruhi dan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sementara dalam praktiknya yang dilakukan ibu Haminah, ibu Kornia, dan ibu Santi adalah mereka tidak memberi tahu siapa orang tua asli dari anak tersebut, terlebih ibu Santi mengubah status nasab anak tersebut yang awalnya orang tuanya beragama non muslim.

Inilah yang menjadi kejanggalan dalam praktik ini, padahal Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1984 yang menjelaskan secara detail mengenai ketentuan adopsi atau pengangkatan anak, namun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti aturan dan ketentuan dalam hukum Islam terlebih dalam ketentuan hukum negara tentunya hal ini akan berdampak pada anak tersebut dimasa yang akan datang, ditambah lagi jika anak yang diangkat itu adalah perempuan maka status perwalian tentu akan bermasalah.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.<sup>15</sup> Hal seperti inilah yang masih terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhan Batu Utara, hanya ada satu dari 4 narasumber yang melakukan praktik pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan Islam yaitu praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Supianto. Yang mana beliau mengangkat anak adiknya, namun beliau tetap memberi tahu kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya. Praktik seperti inilah yang di anjurkan dalam ketentuan hukum Islam.

Derajat anak angkat dengan anak kandung yaitu berkedudukan sama, namun perbedaannya tentu ada yaitu dengan tidak terjalinnnya suatu nasab pada orang tua angkatnya ke anak tersebut. Orang tua angkat memberikan hibah yang diatur dalam

---

<sup>14</sup> Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 8, Nomor 2, 2021.

<sup>15</sup> Nasroen Haron, dkk, *Ensiklopedi...*, h. 197.



wasiat wajibah dan jika sudah ada penetapan atau keputusan oleh pengadilan.<sup>16</sup> Dari pedoman tersebut, dalam pandangan kacamata agama Islam tidak terdapatnya larangan berupa diberikannya hak dan kewajiban untuk anak angkat dari orang tua angkatnya, yang dimana orang tua dapat memberikan hibah berupa bekal yang akan digunakan oleh sang anak angkat nantinya, dapat diberikannya wasiat untuk anak angkatnya namun hal tersebut tentu ada syarat yang harus diketahui yaitu tidak boleh melebihi harta kekayaan yang dimiliki orang tua angkat yang mewarisi harta tersebut ke ahli waris yang memang sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Sehingga menurut penulis, berdasarkan praktiknya yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir Labuhan Batu menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor IX Tahun 1984 ini belum terlaksana secara utuh, dan bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya fatwa ini tentang ketentuan pengangkatan anak, mereka melakukan pengangkatan anak sesuai tradisi yang ada saja. Praktik pengangkatan anak yang benar adalah sebagai mana yang dilakukan oleh bapak Supianto yaitu dengan tidak mengubah status nasab dan agama dari anak tersebut dan memberi tahu kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya.<sup>18</sup>

Hukum Islam mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menempatkannya di antara sumber-sumber hukum Islam. Dalam masyarakat hukum adat, anak dikenal sebagai diambil dari keluarga untuk diasuh sebagai anak yang diasuh dengan kasih sayang sebagai milik sendiri.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan secara adil dan merata. Pengangkatan anak menurut hukum Islam, adat dan undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa pengangkatan anak harus atas perintah pengadilan, yang menimbulkan kepastian hukum tentang status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan perlindungan kepada anak angkat tersebut.

Selanjutnya, pengangkatan anak harus dilakukan menurut peraturan yang berlaku dan proses pengangkatan anak harus diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak tidak memerlukan putusan pengadilan. Mungkin ada konsekuensi hukum yang merugikan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Akibat hukum yang mungkin terjadi, seperti terputusnya hubungan pewarisan antara anak angkat dengan anggota keluarga lainnya atau hubungan antara hak dan kewajiban masing-masing yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan adanya keputusan pengadilan untuk mengangkat anak, maka hal tersebut membuat anak tersebut Anak angkat memperoleh kepastian hukum yang

---

<sup>16</sup> Misnan, *Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

<sup>17</sup> Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari, *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2023. CC-BY-SA 4.0 License, h. 38.

<sup>18</sup> Syakrawi, Diana Agustina, Hafiza Azzahra, Mutawalli. *Manusia Sebagai Individu, Keluarga, Dan Masyarakat*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 6, Nomor 2, 2022.

<sup>19</sup> Novita Darmayanti, Putu; Dedy Priyanto, I Made. *Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume. 4, Nomor. 2, 2015.

penting bagi statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan rumah orang tua angkatnya.<sup>20</sup>

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan praktik pengangkatan anak sesuai dengan pemahaman mereka atau kebiasaan masyarakat yang ada yaitu dengan mengangkat anak tersebut hanya dengan membiayai persalinan dan kemudian mengurus anak tersebut sebagai anaknya sendiri dan menjadikannya sebagai anak kandung tanpa memberitahu kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya, dari 4 orang narasumber hanya ada satu orang yang melakukan praktik pengangkatan anak dengan memberitahu kepada anak tersebut siapa orang tua kandungnya dan tidak merubah nasab maupun agama dari anak yang diangkat tersebut. Kemudian terkait dengan Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor IX tahun 1984 Tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) belum terlaksana dan seluruh narasumber menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Fatwa MUI tentang pengangkatan anak, dan hal itu juga di dasari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan pengangkatan anak terkhusus dalam hukum Islam. Ditambah lagi dengan melakukan praktik pengangkatan anak dengan cara demikian, juga membawa dampak hukum terhadap anak sesuai dengan ketentuan di Negara ini, dampak yang paling mendasar adalah terkait kepastian hukum anak angkat itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Fauzan, Kamil, dan M. Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Hamidah, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

Haron, Nasroen, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Kornia, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

Meliala. Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. (Bandung: Tarsito, 1982).

Permatasari, Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah. Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2023.

Santi, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

Supianto, *Wawancara Masyarakat Kecamatan Kualuh Hilir*, Pada 21 Juni 2023.

Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* Cet. IV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

##### Jurnal

Hadana, Erha Saufan. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, No. 2, Juli – Desember 2019.

---

<sup>20</sup> Arief, Syah Wardi, Zuhri. A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 21, Nomor 1, 2023

- Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 2, Desember 2016.
- Sumirat, Iin Ratna. Muhamad Wahyudin. Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, No. 2, 2021.
- Syakrawi, Diana Agustina, Hafiza Azzahra, Mutawalli. Manusia Sebagai Individu, Keluarga, Dan Masyarakat, *Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, No. 2, 2022.
- Novita Darmayanti, Putu; Dedy Priyanto, I Made. Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2, 2015.
- Arief, Syah Wardi, Zuhri. A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 21, No. 1, 2023.
- Misnan, Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 2, 2020.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Fatwa Mui Nomor IX Tahun 1984 Tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).